

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narkotika jenis Sabu sabu di tanah karo telah menjadi masalah yang cukup serius dengan berbagai dampak buruk di lingkungan masyarakat, baik untuk kesehatan mau pun mental pengguna nya. Sabu sabu adalah jenis narkotika yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi pemakainya. Selain itu, Penggunaan sabu-sabu juga berkontribusi pada meningkatnya tindak kriminalitas, seperti pencurian, perampokan, dan gangguan keamanan dan masih banyak lagi dampak negatif lain nya bagi masyarakat.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan sabu-sabu di Tanah Karo sudah sering kali dilakukan oleh masyarakat. Melakukan kampanye upaya membantu menyadarkan masyarakat tentang bahaya nya sabu-sabu baik untuk kesehatan mau pun lingkungan pada pelaku, menyediakan fasilitas pengobatan atau rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan Sabu-Sabu untuk mengatasi ketergantungan Serta tindakan hukum termasuk penangkapan, penuntutan, dan penghukuman. Walaupun begitu, tetap saja populasi kecanduan tetap meningkat di setiap tahunnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, angka penyalahgunaan sabu-sabu di Tanah Karo masih mengalami peningkatan setiap tahun. Narkotika jenis Sabu di Daerah tersebut yang di karena kan masih kurang nya kesadaran masyarakat dalam memahami bahaya sabu-sabu beserta dampaknya. <sup>1</sup>

Pendidikan dan penyuluhan yang lebih intensif mengenai bahaya sabu-sabu sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran narkoba di Tanah Karo (Allahah et al., 2024). Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal juga tidak bisa diabaikan dalam upaya mengatasi masalah ini secara efektif. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal menjadi kunci penting dalam menanggulangi masalah narkotika secara holistik yang mencakup edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Upaya tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat dari pengaruh narkoba. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <https://analisadaily.com/> diakses pada tanggal 29 Mei 19.35 WIB.

<sup>2</sup> Allah, Ach. M., Mayaningsih, A., Amilun, B., Shofiana, I., & Feby, N. S. (2024).

Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa kepemilikan sabu-sabu lebih dari 5 gram dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau pidana seumur hidup. Suatu tindak pidana wajib di pertanggung jawabkan ketika seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah di atur dalam undang-undang tersebut. Ini juga tidak jauh berbeda seperti aliran Hukum Positif, yang dimana menentukan hukum dengan undang-undang yang sedang berlaku di suatu wilayah dan waktu tertentu, yang mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan upaya upaya baik dari kepolisian mau pun pihak pihak yang mendapat wewenang. Sehingga dapat membantu mengurangi populasi tingkat kecanduan Narkotika jenis sabu-sabu di Lingkungan Tanah Karo.<sup>3</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kecanduan sabu-sabu terhadap kehidupan masyarakat di Tanah Karo dan meninjau aspek hukum yang relevan. Serta membantu mempertimbang kan hukum dalam menentukan atau menjatuhkan tanggung jawab pidana pelaku penyalah gunaan narkotika jenis sabu sabu atas perbuatannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan yang lebih efektif di Tanah karo, juga membantu memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif lagi dalam menangani kasus penyalahgunaan sabu-sabu di Tanah Karo.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dampak penyalahgunaan sabu-sabu dan mendorong tindakan yang lebih efektif dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan sabu-sabu, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, untuk mencapai hasil yang lebih efektif. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas tentang bahaya sabu-sabu serta dukungan untuk akses rehabilitasi agar dapat menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Tanah Karo. Partisipasi aktif masyarakat serta dukungan pemerintah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam mengatasi masalah ini.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dampak penyalahgunaan sabu-sabu terhadap masyarakat di Tanah Karo?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku penyalahgunaan sabu-sabu ditinjau dari tingkat kecanduan mereka?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu mencegah tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu di Tanah Karo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak penyalahgunaan sabu-sabu terhadap masyarakat di Tanah Karo.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan sabu- sabu berdasarkan tingkat kecanduan.
3. Untuk mengidentifikasi peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana narkoba.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pelaku narkoba berdasarkan tingkat kecanduan.

### **b. Manfaat Praktisi**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi dalam menangani kasus penyalahgunaan sabu-sabu, serta memberikan panduan hukum yang lebih efektif dan manusiawi.

Manfaat bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan lembaga rehabilitasi yaitu:

### **1. Aparat Penegak Hukum**

Memberikan referensi dalam menilai tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan sabu-sabu sebagai pertimbangan dalam proses penyidikan dan penanganan hukum yang lebih proporsional serta berbasis pendekatan rehabilitatif.

### **2. Pengadilan**

Memberikan masukan dalam proses penjatuhan putusan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan tingkat ketergantungan pelaku, sehingga dapat menyeimbangkan antara aspek keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman.

### 3. Lembaga Rehabilitasi

Memberikan wawasan tentang urgensi rehabilitasi sebagai bagian dari penanggulangan narkoba serta membantu dalam menyusun program rehabilitasi yang lebih tepat sasaran berdasarkan tingkat kecanduan pengguna.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi**

### **a. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah:

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (Teori Kesalahan / Schuld):

Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Ini menjadi relevan dalam konteks pecandu narkoba, untuk membedakan antara pelaku yang benar-benar bersalah secara sadar dan mereka yang melakukan tindakan karena kecanduan yang mengurangi kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri.

#### 2. Teori Pidanaan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief:

Teori ini menekankan bahwa pidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks pelaku penyalahgunaan narkoba, hukuman tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga harus mengarah pada rehabilitasi agar pelaku dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara produktif.

#### 3. Teori Tujuan Pidanaan (Utilitarian Theory):

Teori ini mengedepankan tujuan pidanaan untuk mencegah kejahatan melalui efek jera, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi terhadap pelaku. Relevansi teori ini terletak pada perlunya pendekatan pidanaan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif dan korektif terhadap pecandu sabu-sabu.

### **b. Kerangka Konsepsi**

Kerangka konsepsi penelitian ini memuat konsep-konsep yang menjadi dasar berpikir penulis dalam menyusun langkah penelitian, yaitu:

#### 1. Penyalahgunaan Narkoba:

Merujuk pada tindakan ilegal dalam penggunaan narkoba jenis sabu-sabu di luar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Tingkat Kecanduan:

Mengacu pada sejauh mana ketergantungan pengguna terhadap sabu-sabu memengaruhi tindakan serta kondisi mental dan sosialnya.

3. Pertanggungjawaban Pidana:

Berdasarkan asas hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum jika terbukti melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran hukum dan tanpa alasan pemaaf atau pembenar.

4. Pidanaan dan Rehabilitasi:

Pidanaan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk hukuman, tetapi juga mencakup rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan sosial dan psikologis terhadap pecandu narkoba.